

**PENGAWASAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MINAS TAHURA
TAHUN 2021-2022**

Oleh : Reytindra Danuwirsya

Email : reytindra.danuwirsy4310@student.unri.id

Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru,

Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Pengawasan yang dilakukan pemerintah ada di berbagai aspek, salah satunya yaitu dalam melakukan perlindungan hutan. Hutan adalah sumber daya alam yang memiliki peran penting dalam pembangunan suatu negara. Permasalahan dari penelitian ini adalah terjadinya perambahan di kawasan wilayah KPHP Tahura yang disebabkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam mengatasi permasalahan pihak KPHP telah melakukan tindakan patroli, sosialisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui upaya pengawasan unit pelaksana teknis kesatuan pengelolaan hutan produksi minas tahura dalam mengawasi dan melindungi hutan tahun 2021/2022. Yang kedua untuk mengetahui kendala apa yang dialami UPT. KPHP MINAS TAHURA dalam mengawasi dan melindungi hutan tahun 2021-2022.

Penelitian ini dilaksanakan di Pekanbaru tepatnya di kantor UPT KPHP MINAS TAHURA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan berlandaskan teori dari T. Han Handoko yang menjabarkan bahwa proses pengawasan memiliki 5 indikator yakni penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar pelaksanaan, pengambilan tindakan koreksi bila di perlukan. Dengan menggunakan dua metode sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan menggunakan wawancara dan juga dokumentasi. Data sekunder didapatkan menggunakan beberapa sumber referensi berupa buku, jurnal, skripsi, peraturan-peraturan dan juga media sosial serta situs resmi. Hasil pada penelitian ini diketahui pada tingkat pengawasan belum sepenuhnya efektif. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan lagi seperti meningkatkan fungsi dan kegunaan pihak minas tahura serta meningkatkan hubungan masyarakat dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan di tahura, dan menindak lanjuti oknum-oknum yang melakukan kegiatan penebangan hutan secara ilegal dan menjalankan rencana yang belum jalan.

Kata Kunci : Pengawasan, UPT KPHP Minas Tahura, Hubungan Masyarakat

ABSTRACT

Supervision carried out by the government is in various aspects, one of which is protecting forests. Forests are natural resources that have an important role in a country's development. The problem with this research is the occurrence of encroachment in the Tahura KPHP area caused by irresponsible individuals. In overcoming the problem, KPHP has carried out patrols and outreach. The aim of this research is to determine the monitoring efforts of the technical implementation unit of the Minas Taura production forest management unit in monitoring and protecting forests in 2021/2022. The second is to find out what obstacles the UPT is experiencing. KPHP MINAS TAHURA in monitoring and protecting forests in 2021-2022.

This research was carried out in Pekanbaru, precisely at the UPT KPHP MINAS TAHURA office. This research uses a qualitative research method, based on the theory of T. Hani Handoko which explains that the monitoring process has 5 indicators, namely determining implementation standards, determining activity implementation measurements, measuring activity implementation, comparing implementation with implementation standards, taking corrective action if necessary. By using two data source methods, namely primary data and secondary data. Primary data was obtained using interviews and documentation. Secondary data was obtained using several reference sources in the form of books, journals, theses, regulations and also social media and official websites. The results of this research show that the level of supervision is not completely effective. This is because there are still several things that need to be improved, such as increasing the function and usefulness of Minas Taura as well as improving community relations with parties involved in supervision at Taura, and following up on individuals who carry out illegal forest logging activities and carrying out plans. which isn't running yet.

Keywords: Supervision, UPT KPHP Minas Tahura, Community Relations

Pendahuluan

Latar belakang

Dalam menjalankan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia tentu harus disertai dengan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan dari pemerintah yang ingin di capai. Pengawasan yang dilakukan tentu saja bertujuan untuk agar tertata dan terstrukturnya segala kegiatan pemerintah. Pengawasan secara umum dapat dikatakan sebagai suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Pengawasan ini juga merupakan proses dalam memastikan bahwa segala macam aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang ditetapkan dan direncanakan.

Menurut Basu Swasta (2016), pengawasan adalah suatu fungsi yang menjamin bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan hasil seperti apa yang diinginkan. Sedangkan menurut Winardi (2016), pengawasan merupakan segala aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya

kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah ada di berbagai aspek, salah satunya yaitu dalam melakukan perlindungan Hutan adalah sumber daya alam yang memiliki peran penting dalam pembangunan suatu negara.

Peran UPT KPHP MINAS TAHURA sangat penting dalam mengawasi dan melindungi hutan. Akibat dari kurangnya pengawasan menjadikan ancaman terhadap hutan seperti berkurangnya luasnya hutan. Peran UPT KPHP Minas Tahura sangat penting dalam mengawasi dan melindungi hutan. Akibat dari kurangnya pengawasan menjadikan ancaman terhadap hutan seperti berkurangnya luas hutan. Ancaman yang sering terjadi akibat kurangnya pengawasan hutan yaitu perusakan hutan semakin sering terjadi karena masyarakat maupun pemerintah berlomba-lomba memanfaatkan hutan dan juga termasuk keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya. Perusakan hutan tersebut berupa pembalakan linear, penambangan tanpa izin dan perkebunan tanpa izin sehingga menimbulkan kerugian bagi negara. Selain itu, perusakan hutan juga mengakibatkan kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, dan meningkatkan pemanasan

global yang telah terjadi isu nasional maupun internasional. Perusakan hutan tersebut menjadi masalah penting yang dihadapi pemerintah pada saat ini.

Permasalahan yang terjadi di wilayah tahura sebagai kawasan hutan tidak terlepas dari permasalahan kawasan khususnya dalam penanganan pengamanan lahan kawasan dari pihak – pihak ataupun oknum yang mencari keuntungan pribadi di wilayah kawasan tahura. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya masyarakat di sekitar bahkan dari luar kawasan Tahura SSH melakukan perambahan areal di kawasan hutan terutama di Kawasan Tahura SSH untuk dijadikan ladang/kebun kelapa sawit.

Dalam mengatasi permasalahan perambahan kawasan, pihak UPT Tahura SSH telah melakukan beberapa tindakan yang bertujuan untuk menghentikan terjadinya perambahan lahan di Tahura SSH. Pihak UPT KPHP juga melakukan patroli, selain melakukan Patroli di dalam dan sekitar kawasan Tahura SSH dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, penanganan melalui jalur hukum juga telah dilakukan.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan terkait

perlindungan untuk Kawasan hutan di Provinsi Riau yang dilakukan oleh UPT. KPHP MINAS TAHURA, dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pengawasan UPT KPHP MINAS TAHURA dalam mengawasi dan melindungi hutan tahun 2021 – 2022?
2. Apa saja faktor hambatan yang dihadapi pihak UPT KPHP MINAS TAHURA dalam mengawasi dan melindungi hutan tahun 2021 – 2022?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui upaya pengawasan UPT. KPHP MINAS TAHURA dalam mengawasi dan melindungi hutan Tahun 2021/2022.

dan hambatan apa yang dialami UPT. KPHP MINAS TAHURA dalam mengawasi dan melindungi hutan tahun 2021-2022

Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi ilmiah bagi Mahasiswa dan peneliti ini juga dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pemerintahan.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis, agar dapat meningkatkan akademis dan memberikan

informasi tambahan bagi para peneliti berikutnya, yang meneliti mengenai pengawasan dan perlindungan hutan pada UPT KPHP Minas Tahura.

Kerangka Teori

1. Pengawasan

Pengawasan merupakan cara suatu organisasi untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta juga lebih mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi. Menurut S.P Siagian (2004) pengawasan berarti mengamati dan memantau dengan berbagai cara seperti pengamatan langsung kegiatan – kegiatan operasional dilapangan, membaca laporan dan berbagai cara lainnya sementara kegiatan operasional sedang berlangsung maksudnya untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan disengaja atau tidak dari rencana dan program yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Proses Pengawasan

Proses Pengawasan menurut T. Hani Handoko (2013) mengemukakan tentang proses pengawasan yang biasanya memiliki 5 tahapan, yaitu sebagai berikut :

1) Penetapan Standard Pelaksanaan (perencanaan)

Tahapan ini merupakan proses pengawasan yang

5) Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

menetapkan standar pelaksanaan yang diartikan sebagai suatu kesatuan pengukur yang digunakan sebagai patokan untuk menilai hasil-hasil.

2) Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahapan ini berbagai cara dilakukan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan yang nyata karena penetapan standar akan 'menjadi sia-sia. Tahapan ini merupakan penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat yang dapat digunakan beberapa kali.

3) Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan berikutnya adalah penjalanan proses yang akan dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus.

4) Perbandingan pelaksanaan dengan standar pelaksanaan

Tahapan terakhir pada proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan yang nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan. Pengadaan tahapan ini diperlukan sebagai bahan tolak ukur suatu proses pekerjaan, penyimpangan-penyimpangan yang ditimbulkan dari adanya proses dalam suatu pekerjaan yang didapat di analisa serta di perbaiki dimasa yang akan datang.

Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standar dan

pelaksanaan di perbaiki dan dilakukan secara bersama.

Pengawasan juga memiliki beberapa metode dalam pelaksanaannya

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif, bertujuan untuk mendeskriptifkan apa – apa saja yang berlaku. Peneliti ingin mendapatkan informasi yang kompleks dan ingin memiliki pemahaman lebih rinci tentang sebuah isu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu terdiri dari 3 cara yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung seperti apa gejala yang di teliti di lapangan. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap tahu terkait permasalahan penelitian, dan dokumentasi digunakan sebagai memperkuat data – data penelitian yang berupa dokumen, gambar, dan lain – lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL & PEMBAHASAN PENGAWASAN UPT KPHP MINAS TAHURA

DALAM MENGAWASI HUTAN

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan permasalahan yang dapat menerangkan dengan menggunakan konsep teori yang dikemukakan oleh T. Hani Handoko (2013) dimana dalam proses pengawasan tersebut terdapat 5 indikator adapun indikator tersebut yaitu :

1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan)

Tahapan ini merupakan proses pengawasan yang menetapkan standar pelaksanaan yang diartikan sebagai suatu kesatuan pengukur yang digunakan sebagai patokan untuk menilai hasil – hasil. Dalam hal ini Dinas Kehutanan merupakan Dinas yang bertanggung jawab atas pengawasan UPT KPHP Minas Tahura. Tentu saja dalam melakukan penetapan standar perencanaan juga memiliki SOP yang berlaku untuk di gunakan.

2. Penetapan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahapan ini berbagai cara dilakukan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan yang nyata karena penetapan standar akan menjadi sia – sia. Tahapan ini merupakan penentuan pengukuran

pelaksanaan kegiatan secara tepat yang dapat digunakan beberapa kali. Dalam melakukan pengawasan pihak UPT KPHP MINAS TAHURA memiliki regulasi yang dapat menjadi pijakkan dan pedoman dalam menjalankan fungsi pengawasan seperti terdapat pada Peraturan daerah Provinsi Riau No. 1 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang terdapat pada Bab VII terkait pengawasan yang berkaitan dengan kebakaran

hutan dan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

3. Pengukuran Pelaksanaan kegiatan

Pada tahapan ini memiliki proses perjalanan yang sangat panjang untuk dilakukan secara berulang – ulang dan terus – menerus.

Adapun Pelaksanaan Sosialisasi oleh pihak UPT KPHP MINAS TAHURA Tahun 2021 – 2022 yaitu :

TABEL : 3.2

PELAKSANAAN SOSIALISASI OLEH PIHAK UPT KPHP MINAS TAHURA 2021-2022

No.	Kegiatan Sosialisasi	Jumlah kegiatan	Tahun
1	Patroli pencegahan dan penanggulangan karhutla	42 kali	2021
2	Patroli Pengawasan/Patroli rutin	12 kali	2021
3	Patroli perlindungan Kawasan	22 kali	2021
4	Patroli Pengamanan Hutan	12 kali	2022
5	Patroli pencegahan dan penanggulangan karhutla	66 kali	2022
6	Pendampingan Perhutanan sosial	24 kali	2022
7	Penyuluhan kehutanan ke KTH	7 kali	2022

Sumber : UPT KPHP MINAS TAHURA

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Pihak UPT KPHP Minas Tahura melakukan pelaksanaan

sosialisasi di tahun 2021 – 2022 dengan berbagai kegiatan sosialisasi yang ada. Pihak UPT KPHP Minas

Tahura juga melakukan kegiatan sosialisasi berupa himbauan baik secara tertulis ataupun tidak tertulis dalam upaya untuk mengawasi dan

4. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar Pelaksanaan

Tahapan ke empat pada proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan yang nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan. Pengadaan

memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak melakukan perambahan secara illegal.

tahapan ini diperlukan sebagai bahan tolak ukur suatu proses pekerjaan, penyimpangan yang di timbulkan dari adanya proses dalam suatu pekerjaan yang didapat di analisa serta di perbaiki di masa yang akan datang.

Tabel 3.1 Patroli Pengawasan



Sumber : UPT KPHP MINAS TAHURA

Berdasarkan gambar diatas adalah hasil kegiatan dari melakukan patroli

pengawasan di Wilayah KPHP MINAS TAHURA

5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Bila hasil analisa menunjukkan perlu adanya tindakan koreksi maka kegiatan ini perlu dilakukan dalam berbagai bentuk. Pelaksanaan tindakan koreksi adalah salah satu hal penting dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini khususnya terkait pelaksanaan pengawasan. Proses koreksi ini penting dilakukan, karena tanpa koreksi tidak akan diketahui sampai sejauh mana organisasi itu telah melakukan perubahan menuju organisasi yang berkinerja tinggi. Bisa dikatakan bahwa koreksi terhadap kinerja organisasi pada hakekatnya adalah usaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi pada organisasi guna menciptakan organisasi yang lebih baik lagi.

Hambatan yang dihadapi UPT. KPHP MINAS TAHURA dalam mengawasi dan melindungi hutan Tahun 2021/2022

Saat melaksanakan tugas pasti memiliki masalah yang dirasakan oleh pihak KPHP Minas Tahura. Maka dari itu Tahura SSH adalah wilayah tugas dari UPT KPHP minas Tahura, pengawasan UPT KPHP Minas Tahura dalam melindungi wilayah kerja. UPT KPHP Minas Tahura

memiliki beberapa kendala dalam melakukan pengawasan diantaranya adalah :

Sumber daya UPT KPHP Minas Tahura masih sangat terbatas dari segi personil dibandingkan dengan rasio luasan yang di kelola oleh UPT KPHP minas Tahura. Dan saat ini sekitar 60% dari total luas kawasan tahura SSH dikuasai oleh beberapa oknum yang menguasai lahan baik secara perorangan, kelompok, ataupun perusahaan.

tentu dalam melakukan pengawasan tidak terlepas dari sumber daya, sumber daya anggaran, sumber daya manusia, sumber daya yang berkaitan Dengan sarana dan prasarana tentu hambatan"yang dirasakan dalam melakukan upaya pengawasan hutan yang menjadi tanggung jawab kami ini dari sisi sumber daya yang disampaikan ada kendala atau hambatan misalnya luasnya kawasan hutan yang di kelola kphp minas tahura ini luas nya 107795ha. Kemudian harus dikelola atau di awasi oleh personil pegawai kami jumlahnya secara keseluruhan adalah 50 orang. Tentu SDM yg berjumlah 50 orang tidak semuanya berfungsi sebagai petugas yang akan melakukan pengawasan dilapangan, tentu ada juga yg betugas sebagai administrasi kantor, petugas keuangan, petugas retribusi dll. tentu sumber daya yang bisa dikerahkan petugas utk dilapangan tentu sepertiga yg

dari yg ada,tentu dapat kita liat dari luasnya areal kawasan hutan yg diawasi dengan SDM yg tersedia ini sangat tidak memadai tentu rasio nya sangat jauh,dengan personil yang dapat dikerahkan utk melakukan upaya pengawasan. Kalau hambatan pertama terbatas nya sumber daya manusia untuk dilakukan pengawasan kemudian terbatasnya teknologi artinya hari ini kegiatan pengrusakan perusakan perambahan kawasan hutan krna sudah menggunakan alat"seperti mesin tingkat kerusakan sangat cepat.

Minimnya anggaran terkait dengan kawasan"hutan yang ada di areal kita,tentu untuk menugaskan personil anggota perlu di bekali sumber daya anggaran operasional (minyak, kendaraan)

KESIMPULAN

1. Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Minas Tahura dalam mengawasi dan melindungi hutan tahun 2021/2022 sudah cukup baik, dikarenakan :

- a. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak UPT KPHP Minas Tahura dari penetapan standar pelaksanaan di buktikan dengan adanya pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan program dan hubungan masyarakat dengan keberadaan kawasan hutan,

bentuk interaksi masyarakat dengan hutan diantara lain seperti pemanfaatan hutan untuk mencari kayu bakar serta pakan ternak.

- b. Dalam penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan pihak UPT KPHP Minas Tahura telah memiliki pedoman yang telah digunakan dalam rencana pengelolaan hutan yang telah disahkan melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan adanya standar dalam penentuan perencanaan
- c. Dalam pengukuran pelaksanaan kegiatan juga telah berjalan dengan sesuai ketentuan. Seperti sanksi yang diberikan oleh UPT KPHP Minas tahura diantaranya himbauan secara tertulis dan lisan, serta pemanggilan kepada oknum perusak hutan dan penyitaan alat yang di gunakan untuk merusak.
- d. Dalam Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan telah berjalan dengan sesuai SOP yang telah berlaku, tetapi dalam peralatan yang keterkaitan dengan SOP pengawasan hutan masih minim. Akan tetapi belum ditemukannya penyimpangan dari SOP selama melakukan pengawasan hutan dan dasar hukum SOP dalam kualifikasi pelaksanaan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Faktor penghambat yang mempengaruhi pengawasan

unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi tahun 2021/2022

Hambatan pertama terbatasnya sumber daya manusia untuk dilakukan pengawasan kemudian terbatasnya teknologi artinya hari ini kegiatan pengrusakan perusakan perambahan kawasan hutan krna sudah menggunakan alat"seperti mesin tingkat kerusakan sangat cepat.

Minimnya anggaran terkait dengan kawasan"hutan yang ada di areal kita,tentu untuk menugas kan personil anggota perlu di bekali sumber daya anggaran operasional.

Sumber Daya manusia yang berada di Minas Tahura masih kurang dibandingkan dengan luasnya lahan yang di kelola, dan masih kurangnya koordinasi aparat penegak hukum dengan pemerintah serta masyarakat dibuktikan dengan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kawasan tahura serta kurangnya pengetahuan penyidik tentang hukum kehutanan dan masih banyaknya penebangan liar yang menimbulkan dampak krusial.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi tahun 2021/2022, maka penulis dapat memberi beberapa

saran sebagai berikut :

Pihak Minas tahura harus lebih meningkatkan fungsi dan kegunaan pihak minas tahura serta meningkatkan hubungan masyarakat dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan di Tahura SSH. Dan menindak lanjuti oknum-oknum yang melakukan kegiatan penebangan hutan secara illegal dan menjalankan rencana yang belum jalan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Handoko, Hani. (2013). Manajemen. Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, Malayu S.P, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Huberman.A, M.B Miles, S. J. (2019). *Qualitative Data Analysis. Research Methods for Public Administrators*, 162–170. <https://doi.org/10.4324/9781315701134-11>
- Lexy, J. M. (2002). Metodologi penelitian kualitatif. *Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Posman Napitu, Ja, Aceng Hidayat, Sambas Basuni, and Sofyan Sjaf. 2017. "Mekanisme Akses Pada Hak Kepemilikan Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meranti, Sumatera Selatan." *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 14(2): 101–18.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

JURNAL

- Barus, S. I. (2022). Reformulasi Pengaturan dan Penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sebagai Pengawas Eksternal Dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(2).
- Hafiz Benizar, Dedy Rahman Prehanto. 2017. "Rancang Bangun Sistem Informasi Laporan Pengawasan Proyek Berbasis Web Pada Pt.Hutan Alam." *Jurnal Manajemen Informatika* 7(1): 11–20.
- Hasri, Muchtar. 2016. "Pengaruh Perilaku Pemimpin Melalui Motivasi Eksternal Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi KPHP Minas Taman Hutan Raya (TAHURA) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau." *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* 3(2): 131–40.
- Irawan, Arif, Iwanuddin Iwanuddin, Jafred Elsjoni Halawane, and Sulistya Ekawati. 2017. "Perception and Behavior Analysis of Community to the Existence of Poigar PFMU Model." *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 14(1): 71–82.
- KPHP Model Minas Tahura, 2016, *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)*, Pekanbaru
- Kumalawati, Rosalina, Dianita Anjarini, and Elisabeth. 2019. "Penyebab Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan." *Prosiding Seminar Nasional diselenggarakan Pendidikan Geografi FKIP UMP*: 263–75.
- Kusumaningtyas, Rahajeng, and Ivan Chofyan. 2012. "Pengelolaan Hutan Dalam Mengatasi Alih." *Perencanaan Wilayah dan Kota* 13(2): 1–11.
- Kusumedi, P., & HB, A. R. (2010). Analisis stakeholder dan kebijakan pembangunan KPH model maros di propinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 7(3), 179-193.
- L., Tacconi. 2003. "Kebakaran Hutan Di Indonesia: Penyebab, Biaya Dan Implikasi Kebijakan." *Kebakaran hutan di Indonesia: penyebab, biaya dan implikasi kebijakan* 38(38).
- Niapele, Sabria. 2014. "Kebijakan Perlindungan Hutan Pada Kawasan Hutan Lindung Kie Matubu Kota Tidore Kepulauan." *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan* 7(1): 79.
- Novita, Retno. 2017. "Pengelolaan Kawasa Konservasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Di Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau." *Jom Fisip* 4(2): 1–10.
- Pangaribuan, D. A. (2021). Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(3), 241-245.
- Qodriyatun, Sri Nurhayati. 2014. "Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan

- Di Indonesia.” *Political Ecology* VI(Maret): 9–12.
- Ramadani, Risa, and Zidni Ilman Navia. 2019. “Pengembangan Potensi Ekowisata Hutan Mangrove Di Desa Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa Aceh Development of the Mangrove Forest Potential in Kuala Langsa Village Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa Aceh.” *Biologica* 1(1): 41–55.
- Ruhimat, I. S. (2010). Implementasi kebijakan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) di Kabupaten Banjar. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 7(3), 169-178.
- Rasyid, Fachmi. 2014. “Permasalahan Dan Dampak Kebakaran Hutan.” (4): 47–59.
- Saputro, Johana Griselda Joy, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha. 2021. “Analisis Upaya Penegakan Hukum Dan Pengawasan Mengenai Kebakaran Hutan Di Provinsi Kalimantan Barat.” *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)* 7(1): 27–36.
- Suganda, Dadang, NFN Wagiaty, Sugeng Riyanto, and Nani Darmayanti. 2019. “Kosakata Etnomedisin Dalam Pengobatan Tradisional Sunda: Kajian Linguistik Antropologi (Ethnomedicine Lexicon in Sundanese Traditional Treatment: An Antropolinguistics Study).” *Metalingua: Jurnal Penelitian Bahasa* 16(2): 153.
- Susanti, Susi. 2016. “Peran Dinas Pertanian Dan Kehutanan Terhadap Pengawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintang Tahun 2014).” 53(9): 1689–99.
- Ulja, Fitria, and Adi Hermansyah. 2020. “Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Lindung Beutong.” 4(3): 503–11.
- Wahyuni, Tien, and Ismayadi Samsuudin. 2012. “Kajian Aplikasi Kebijakan Hutan Kota Di Kalimantan Timur.” *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 9(3): 219–39.
- Peraturan - Peraturan**
- Undang- undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang-undang No 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Riau No. 367/IV/1985 Tentang Penetapan Hutan Wisata Seluas 1.000 Ha di daerah Minas
- Peraturan UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan
- Peraturan Daerah Provinsi riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
- Peraturan Gubernur Riau No 10 Tahun 2014 Tahura Tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Lembaga teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- Peraturan Gubernur NO. 76 Tahun 2017 Tentang UPT pada

Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Provinsi Riau